



**P U T U S A N**  
**Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir No. 25 Kec. Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara ;-----

**DRS. O. K. NASRUN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pola Utama No. 6 Perum. Pola Batara Permai - Desa Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :- -----

**ISKANDAR, S. H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Iskandar, S. H., dan Associate di Jalan Blang Bintang lama No. 10, Tungkop Darussalam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2010 :- -----

Selanjutnya disebut sebagai .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. W d i a s i h ?

..... **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

1. Nama Jabatan : **INSPEKTUR**

**ACEH ;**-----

-----

Tempat Kedudukan : Jalan Gurami No. 17 Lampriek – Banda

Aceh ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa

kepada :-----

1. Ir. Ahmad Dhiauddin, Sekretaris

Inspektorat Aceh ;-----

2. Drs. Abdul Karim, M.S.i, Inspektur

Pembantu

Perlengkapan ;-----

-----

3. Drs. Suriyadi, M.M., Kepala Bagian Umum

;-----

4. Widiasih Pertiwi, S.H., Staf Irban

Urusan Pemerintahan dan

Khusus ;-----

-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Gurami No. 17 Banda

Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

: 01/KUASA/2010 tertanggal 4 Mei

2010 ;-----

Selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai .....

**TERGUGAT I ;**

2. Nama Jabatan : **GOVERNUR**

**ACEH ;**-----

-----

Tempat Kedudukan : Jalan T. Nyak Arief No. 219

Banda Aceh ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada :-----

1 H. Husni Bahri TOB, S.H., M.M., M.Hum.,

Sekretaris Daerah

Aceh ;-----

-----

2. Makmur, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum

dan Humas pada Sekretariat Daerah

Aceh ;-----

-

3. M. Jafar, S.H., M.Hum., Staf Ahli

Gubernur Bidang Hukum dan Politik

Pemerintahan

Aceh ;-----

4. Suhaimi, S.H., Kepala Bagian Bantuan

Hukum dan PPNS pada Biro Hukum dan

Humas Sekda Aceh ;-----

5. Sabaruddin, S.H., Kasubbag. Bantuan

Hukum pada Biro Hukum dan Humas Sekda

Aceh ;-----

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing beralamat di Jalan T. Nyak  
Arief Berdasarkan ? 219 Banda  
Aceh ;-----  
-----

6. Saifuddin Gani, S.H., Advokat / Staf  
Ahli Biro Hukum dan Humas Sekda Aceh,  
beralamat di Jalan Pocut Baren No. 43 B  
Banda  
Aceh ;-----  
-----

7. Zaini Djalil, S.H., Advokat / Staf Ahli  
Biro Hukum dan Humas Sekda Aceh,  
beralamat di Jalan Tgk. Chik di Pineung  
1 Komplek Citra Kav. 85 Lampineung  
Banda  
Aceh ;-----  
-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
01/KUASA/2010 tertanggal 14 April  
2010 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----  
-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh Nomor : 03/Pen.MH/2010/PTUN-BNA,

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2010 tentang Penunjukan Majelis

Hakim ; - - - - -

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 03/Pen.PP/2010/PTUN-BNA, tanggal 9 April 2010  
tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ; - - - - -

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
03/Pen.HS/2010/PTUN-BNA, tanggal 12 Mei 2010 tentang Hari  
dan Tanggal Persidangan ; - - - - -

- Telah membaca bukti- bukti dan mendengar keterangan saksi-  
saksi dari para pihak  
dipersidangan ; - - - - -

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara  
tersebut ; - - - - -

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tanggal 04 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 06  
April 2010 dengan register perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-  
BNA, yang telah diperbaiki tanggal 12 Mei 2010 telah  
mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut ; - - -

## OBJEK GUGATAN / SENGKETA :

1. Surat jawaban Inspektur Aceh  
No.700/B.I/193/IA tanggal 18 Februari

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang DUPAK dan DP3 tidak  
menjadi ?

diberikan penilaian atas nama. Drs.

O. K. Nasrun / Auditor Ahli Madya

pada Inspektorat

Aceh ; - - - - -

- - - - -

2. Keputusan Gubernur Aceh

No.Peg.824.4/117/2010 tanggal 12

Februari 2010 tentang TMT 15

Februari 2010 Sdr. Drs. O. K. Nasrun

Nip.19601218 198503 1 004, Pembina,

IV/a, Auditor Ahli Madya pada

Inspektorat Aceh untuk selanjutnya

dipindahkan menjadi staf pada Badan

Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan

pangkat dan gaji pokok yang

sama ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

**Adapun dasar / alasan gugatan adalah sebagai**

**berikut : - - - - -**

1. Bahwa penggugat dari Dinas Pendapatan Daerah Prov.  
D.I.Aceh dimutasikan ke Inspektorat Wilayah  
Prov.D.I.Aceh dengan jabatan structural/eselon IV a  
(Pemeriksa Pemerinthan Umum pada Irban. Pemerintahan  
sejak 13 Maret 2001 s/d 25 Januari 2002); dan  
Kasubbid. Pengelolaan Keuangan Pusat pada Bidang

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Bawas Prov. NAD sejak 26 Januari 2002 s/d 27 Mei 2005. Kemudian Perwakilan BPKP Prov. NAD melakukan sosialisasi untuk pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dilingkungan Badan Pengawasan Prov. NAD dengan persyaratan bertugas di Badan Pengawasan Prov. NAD minimal 2 tahun. Dalam rangka pembentukan JFA melalui proses inpassing (penyesuaian) bagi pejabat structural harus melakukan pemilihan (structural atau fungsional) dengan membuat permohonan/ Pernyataan pada tahun 2003 di atas materai <sup>cacat ?</sup> Rp.6.000,- yang menyatakan untuk tidak menduduki jabatan structural/eselon IV pada Badan Pengawasan Prov. NAD dan memilih JFA pada Bawas Prov.

NAD ;-----  
-----

2. Bahwa penggugat pada April 2005 menerima dua keputusan Gubernur dari urusan kepegawaian Badan Pengawasan Prov. NAD yang telah kena air tsunami, yaitu Keputusan Gubernur Prov. NAD No.Peg.821.29/169/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit auditor, TMT tanggal 31 Maret 2004 dengan angka kredit 350, dan Keputusan Gubernur Prov. NAD No.Peg.821.29/228/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang pemberhentian sementara dari jabatan fungsional auditor, TMT 1 April 2004 dengan angka kredit 350. Pemberhentian sementara ini dengan alasan masih diperlukan pada jabatan structural yang diusul oleh

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawasan Prov. NAD saat itu (yang lebih berperan dalam hal ini adalah Sdr. Drs. Abdul Karim sebagai Sekretaris) secara sepihak dan tanpa pertimbangan untuk menanyakan kepada PNS yang bersangkutan untuk ditetapkan kembali dalam jabatan struktural, dan sementara kedua keputusan tersebut cacat hukum yang ditetapkan pada tanggal/bulan/tahun yang sama. Jika dibutuhkan dalam jabatan structural, *mengapa kedua keputusan Gubernur tersebut diterbitkan ?* Sedangkan penggugat sudah membuat pernyataan untuk memilih JFA, saat diusulkan masa kerja golongan/ruang III/d adalah 2 tahun dengan angka kredit **350**, namun setelah terbit Keputusan Gubernur Aceh No.Peg.821.29/169/2004 tanggal 4 Mei 2004 masa kerja penggugat dengan golongan / ruang III/d adalah 3 tahun 1 bulan seharusnya angka kredit sebesar **375**, sesuai **Keputusan MENPAN No.19 tahun 1996** tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pada lampiran III/B ;-----

3. Bahwa penggugat diangkat/dikukuhkan kembali berdasarkan Keputusan Gubernur Prov. NAD No.Peg.821.29/051/2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang TMT 28 Mei 2005 PNS yang namanya Drs. O.K. Nasrun , Nip. 010181288 dikukuhkan/diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor Ahli Muda dengan **angka kredit 400** dan kepada

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ybs selama ditugaskan secara penuh sebagai tenaga auditor pada Badan Pengawasan Prov. NAD, diberikan *tunjangan fungsional* setiap bulannya **Rp.475.000,-** dengan masa kerja golongan/ruang III/d adalah 4 tahun 2 bulan sesuai dengan **Keputusan MENPAN No.19 tahun 1996** tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pada lampiran III/B ;-----  
-----  
5. **Bahwa ?**

4. **Bahwa** penggugat dengan angka kredit 400 tersebut mengusulkan untuk naik pangkat ke golongan/ruang (IV/a) sesuai dengan Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pada lampiran III/B, dan hasilnya diterbitkan Keputusan Gubernur Prov. NAD No.BKD.823.4/35/2005 tanggal 12 September 2005 tentang PNS yang namanya Drs. O.K. Nasrun, Nip.010181288 TMT 1 Oktober 2005 diangkat dalam pangkat /golongan ruang Pembina, IV/a dalam jabatan **Auditor Ahli Madya dengan angka kredit 400** dengan masa kerja golongan 16 tahun 6 bulan diberikan gaji pokok sebesar Rp.1.276.600,- ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----  
-----

**Hambatan ?**

5. **Bahwa** penggugat sudah mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sejak 28 Mei 2005 s/d 31

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 ke Pusat Pembinaan JFA BPKP Jakarta, namun DUPAK tersebut dikembalikan dengan alasan tidak sesuai ketentuan yaitu angka kredit 400 dan belum lulus sertifikasi pengendali teknis. Dan *penilaiannya diserahkan kepada tim penilai angka kredit setempat* sesuai dengan surat jawaban Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP No.S- 1623/JF/2/2008 tanggal 30 April 2008 tentang pengembalian DUPAK. Angka kredit 400 telah sesuai ketentuan berdasarkan Keputusan Gubernur Prov. NAD No.BKD.823.4/35/2005 tanggal 12 September 2005 tentang PNS yang namanya Drs. O.K. Nasrun, Nip.010181288 TMT 1 Oktober 2005 diangkat dalam pangkat /golongan ruang Pembina, IV/a dalam jabatan Auditor Ahli Madya dengan **angka kredit 400** dengan masa kerja golongan 16 tahun 6 bulan diberikan gaji pokok sebesar Rp.1.276.600,- ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Masa kerja golongan/ruang Penata Tk.I, III/d adalah 4 tahun 2 bulan sesuai Keputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pada lampiran III/B. Sedangkan harus lulus sertifikasi dalam Keputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya **tidak diatur atau tidak dipersyaratkan**, dan dalam pasal 6 huruf c hanya menyebutkan golongan/ruang IV/a s/d IV/c dengan jabatan Auditor Ahli Madya. Kemudian

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan MENPAN No.PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan angka kreditnya disebutkan dalam pasal 7 ayat (7) yaitu, “*penetapan jenjang jabatan auditor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan berdasarkan sertifikat lulus sertifikasi jabatan auditor yang dimiliki*”. Dan sertifikat lulus sertifikasi Pengendali Teknis tersebut sudah penggugat miliki sejak tanggal 5 Oktober 2009 ; - -----

-----

Hambatan demi hambatan dan tahun demi tahun yang berjalan terus, sehingga penggugat menanyakan langsung pada April 2008 kepada Drs Abdul Karim (sebagai Sekretaris/Ketua Tim penilai angka kredit) yang telah disimpan Sdri. Widiasih Pertiwi, SH dan Sdr. Drs. Suriyadi, MM sebagai Kasubbag. Umum. Akhirnya dokumen DUPAK penggugat diserahkan kepada wakil ketua tim penilai DUPAK Inspektorat Aceh (Drs. M. Nur Daud) telah mencari solusinya dengan memberikan penilaian dalam JFA Auditor Ahli Muda dan sudah dinilai, namun Inspektur Aceh/Tergugat I dengan *arogansinya* serta membalas dendam terhadap bawahannya untuk tidak menetapkan DUPAK penggugat, serta tidak sesuai dengan PP No.30 tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang peraturan disiplin PNS dalam pasal 3 ayat (1) huruf g, disebutkan “setiap PNS dilarang melakukan tindakan yang bersifat negative dengan

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya” dan huruf j disebutkan “setiap PNS dilarang bertindak sewenang- wenang terhadap bawahannya” ;

6. Bahwa Penggugat sudah mengajukan DP3 tahun 2008 dan 2009 tidak dinilai/ditetapkan oleh Inspektur Aceh/Tergugat I dengan alasan auditor ditempatkan pada bidang- bidang, sehingga pejabat penilainya adalah Kepala Bidang dengan atasan pejabat penilai adalah Inspektur Aceh. <sup>Daerah ?</sup> Hal ini bertentangan dan melawan **Peraturan Daerah Prov. NAD No.11 tahun 2001** tanggal 20 Juni 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Prov. NAD pada lampiran bagan susunan organnisasi dan tata kerja Bawas Prop.D.I.Aceh; dan **Permendagri No.64 tahun 2007** tanggal 20 Nopember 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota pada lampiran bagan susunan organisasi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa kelompok jabatan fungsional secara garis komando tunduk langsung kepada Inspektur Aceh, maka DP3 kelompok fungsional pejabat penilainya adalah Inspektur Aceh dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah Aceh. Sebelumnya DP3 tahun 2007, pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaiannya adalah Inspektur Aceh (T. Setia Budi) dan atasan pejabat penilai adalah Sekretaris Daerah Aceh (Husni Bahri TOB., SH., MM., M.Hum.), serta sudah ditandatangani dan sudah dinilai. kedua pejabat tersebut ;-----

7. Bahwa penggugat sudah membuat memo yang ditujukan kepada Inspektur Aceh/Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2010 tentang DUPAK dan DP3 tidak diberikan penilaian, dan dari surat jawaban Inspektur Aceh/Tergugat I tersebut tidak benar dan merugikan penggugat, serta berdasarkan jawaban ? perhitungan auditor angka kredit sejak 28 Mei 2005 s/d 31 Desember 2009 telah mencukupi untuk naik pangkat ke golongan/ruang (IV/b) TMT 1 Oktober 2009 dengan perhitungan auditor 619,1093 sedangkan angka kredit untuk naik pangkat ke IV/b sebesar 550 sesuai Keputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pada lampiran III/B, dengan tidak diterbitkannya DUPAK dan DP3 oleh tergugat I maka penggugat tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat tepat pada waktunya sehingga **kepentingan penggugat dirugikan secara permanent** ;-----

8. Bahwa dalam menunggu proses surat jawaban dari tergugat I, tiba-tiba muncul pemindahan

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dari Inspektur Aceh ke Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yang penggugat terima pada tanggal 4 Maret 2010, yaitu Keputusan Gubernur Aceh No.Peg.824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Sdr. Drs. O K. Nasrun Nip.19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama. Pemindahan tersebut tidak benar penggugat yang minta dipindahkan ke Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, yang benar penggugat meminta rekomendasi atau dukungan dari Inspektur Aceh yang telah disetujui pada tanggal 13 Januari 2010 jika ada kawan-kawan yang membantu untuk mempromosikan penggugat. Namun rekomendasi tersebut dihambat oleh kroninya atau kelompoknya yaitu Sdr. Drs Suriyadi, MM sebagai Kasubbag Umum selama 15 hari dan baru diserahkan pada awal Februari 2010 agar penggugat membuat permohonan pindah kepada Gubernur Aceh. Mengingat jawaban Kasubbag Umum ini sangat bodoh dan tidak masuk akal, maka konsep yang disetujui Inspektur Aceh tersebut masuk dalam tong



sampah agar bisa jadi pupuk ;- - - - -

Dengan gaya arogansinya dan jiwa pembunuh karir fungsional yang tidak manusiawi dan biadab, terbukti secara nyata dan fakta yang tertera dalam Keputusan Gubernur tersebut, bahwa dalam diktum memperhatikan pemindahan penggugat berdasarkan surat Inspektur Aceh No.824/B.I/280/IA tanggal 23 April 2009. Keputusan Gubernur Aceh tersebut adalah cacat hukum, karena tergugat I dan II memindahkan penggugat bertentangan dan melawan Keputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dalam **pasal 20** disebutkan *pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan auditor ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; dan **pasal 34** disebutkan *untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier auditor trampil atau auditor ahli dapat dipindahkan ke jabatan structural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku*; serta Peraturan MENPAN No.PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan angka kreditnya dalam **pasal 34**, disebutkan *pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, pasal 32 dan pasal 33, ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Dengan pemindahan tersebut,





penggugat seakan telah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan merupakan hukuman yang tidak dapat diterima. Ini merupakan **pembunuhan karir fungsional** yang sangat biadab, kenyataannya selama di Inspektorat Aceh lebih kurang 9 tahun, penggugat **tidak pernah melakukan kesalahan atau melanggar disiplin dan tidak pernah mendapat hukuman** sebagaimana yang diatur dalam PP No.30 tahun 1980. tanggal 30 Agustus 1980 tentang peraturan disiplin PNS dalam pasal 6, yaitu :-

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :-

a. hukuman disiplin ringan ;:-

b. hukuman disiplin sedang, dan ;:-

c. hukuman disiplin berat. ;:-

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :-

a. tegoran lisan ;:-





-----  
b. tegoran tertulis,

dan ;-----

-----  
c. pernyataan tidak puas secara

tertulis. ;-----

-----  
(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri

dari :-----

a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama

1 (satu) tahun ;-----

b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji

berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,

dan ;-----

-----  
c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1

(satu) tahun. ;-----

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri

dari :-----

-

a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat

lebih rendah untuk paling lama 1 (satu)

tahun ;-----

-----  
b. pembebasan dari

jabatan ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan ;-----

d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil . ;-----

9. Dengan <sup>jabatan ?</sup> diterbitkannya Keputusan Gubernur Aceh No.Peg.824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Sdr. Drs. O K. Nasrun Nip.19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama, sehingga mengakibatkan *penggugat kehilangan tunjangan JFA sebesar Rp.900.000,-* Tunjangan JFA penggugat dari awal pengangkatan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Prov. NAD No.Peg.821.29/051/2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang TMT 28 Mei 2005 PNS yang namanya Drs. O.K. Nasrun , Nip. 010181288 dikukuhkan/diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor Ahli Muda dengan **angka kredit 400** dan kepada ybs selama ditugaskan secara penuh sebagai tenaga auditor pada Badan Pengawasan Prov. NAD, diberikan

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunjangan fungsional setiap bulannya

**Rp.475.000,-** ; dan terakhir tunjangan JFA

sebelum dipindahkan ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur NAD

No.Peg.821.29/053/2008 tanggal 2 Januari

2008 tentang penyesuaian tunjangan jabatan

fungsional auditor ahli, dengan memberikan

tunjangan Auditor Madya kepada Drs. O.K.

Nasrun sebagaimana tersebut pada diktum

pertama diberikan sebesar Rp.900.000,-

sebulan TMT 1 Januari 2007. Namun dengan

arogansinya tergugat I menghentikan

pembayaran tunjangan JFA sejak Maret 2010

sesuai dengan **Surat Keterangan**

**Pemberhentian Pembayaran** dengan

No.900/04/IA/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang

ditandatangani oleh Sekretaris An. Inspektur

Aceh dan Pembuat SPP Gaji. Dengan keputusan

pemindahan tersebut tidak dengan serta merta

secara otomatis pembebasan sementara,

pemberhentian JFA termasuk tunjangannya

larut dalam keputusan pemindahan tersebut,

tetapi harus ditetapkan oleh pejabat Pembina

kepegawaian yang

bersangkutan ; -----

-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, cukup alasan hukum untuk membatalkan atau tidak sah Surat jawaban Inspektur Aceh No.700/B.I/193/IA tanggal 18 Februari 2010.tentang DUPAK sejak 28 Mei 2005 s/d 31 Desember 2009 dan DP3 tahun 2008 dan 2009 yang tidak diberikan penilaian; dan Surat Keputusan Gubernur Aceh No.Peg.824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Sdr. Drs. O K. Nasrun, Nip.19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama, Hal ini sesuai dengan **U.U RI No.9 Tahun 2004** tentang perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN, dalam pasal 53 disebutkan :- -----  
--

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentngannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----  
-----

(2) Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padat ayat (1)

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



adalah :-----  
-----

a. Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan  
peraturan perundang-  
undangan yang  
berlaku ;-----  
-----  
-----

b. Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan  
asas-asas umum  
pemerintahan yang  
baik ;-----  
-----  
-----

Selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mengambil  
putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk  
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat jawaban Inspektur Aceh  
No.700/B.I/193/IA tanggal 18 Februari 2010. tentang DUPAK  
dan DP3 tidak diberikan penilaian atas nama. Drs. O K.  
Nasrun/ Auditor Ahli Madya pada Inspektorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh ;-----

3. Memerintahkan Tergugat I/Inspektur Aceh untuk menerbitkan penetapan angka kredit sejak 28 Mei 2005 s/d 31 Desember 2009 serta DP3 tahun 2008 dan 2009 atas nama. Drs. O K. Nasrun/ Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh ;-----

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Aceh No.Peg.824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Sdr. Drs. O K. Nasrun Nip.19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama ;-----

5. Memerintahkan Tergugat II/Gubernur Aceh untuk mencabut Keputusan Gubernur No. No.Peg.824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Sdr. Drs. O K. Nasrun Nip.19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama ;-----

6. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan Jabatan Fungsional Auditor penggugat pada jabatan semula atau jabatan lain yang setara ;-----

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunjangan jabatan fungsional sejak Maret 2010 sampai dengan penggugat dikembalikan pada jabatan semula atau

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan lain yang  
setara ; - - - - -

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Juni  
2010 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai  
berikut : - - - - -

1. Bahwa kenaikan pangkat Penggugat dari golongan  
III/d ke golongan IV/a tidak sah karena tidak  
memenuhi ketentuan dalam usulan Jabatan  
Fungsional Auditor karena saat diusulkan  
kenaikan pangkat/golongan ruang (IV/a)  
Penggugat hanya memiliki angka kredit 350  
(sesuai dengan pengangkatan pertama melalui  
inpassing) dan masa kerja dalam jabatan  
struktural 1 tahun, sedangkan syarat untuk  
kenaikan pangkat/golongan/ruang (IV/a) (Auditor  
Ahli Madya) harus memiliki komposisi angka  
kredit kumulatif minimal 400 sesuai Lampiran  
III Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-  
709/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 dan harus  
lulus sertifikasi Pengendali Teknis sesuai  
Lampiran VI Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-  
709/K/JF/2009 tanggal 14 Juli

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



2009 ;-----  
-----  
-----

2. Bahwa kenaikan pangkat tersebut adalah bertentangan dengan surat Deputi BPKP bidang administrasi Nomor S-0501.04- 932/DI/2000 tanggal 4 Agustus 2000 yang ditegaskan kembali dengan surat Kepala BPKP Pusat Nomor S-05.01.04- 515/K/2001 tanggal 24 Agustus 2001 menyebutkan bahwa angka kredit saat diinpassing adalah final, dalam pengertian bahwa terhadap angka kredit tersebut tidak dapat ditambah lagi angka kredit kegiatan lainnya. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Kepala Badan Pengawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan surat Nomor 800/B.III/116/BPP tanggal 31 Januari 2008 ;-----  
-----

3. Bahwa tidak benar Tim Penilai Angka Kredit (DUPAK) Inspektorat Aceh tidak menghitung angka kredit Penggugat, yang benar tim penilai angka kredit Badan Pengawasan Provinsi telah melakukan penilaian angka kredit Penggugat pada tahun 2008 dan telah mengirimkan ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat sesuai dengan surat Kepala Badan Pengawasan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor  
800/B.III/132/BPP tanggal 8 Februari 2008,  
namun berkas tersebut dikembalikan oleh Pusat  
Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Pengawasan  
Keuangan dan Pembangunan (Pusbin JFA BPKP)  
Pusat sesuai dengan surat Nomor S-  
1623/JF/2/2008 tanggal 30 April 2008 hal ini  
disebabkan usulan tersebut tidak sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku yaitu penggugat  
mengusulkan/menghitung angka kreditnya dalam  
jabatan Auditor Ahli Madya dengan  
Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) karena  
menurut Pusbin JFA BPKP kenaikan  
Pangkat/Gol.Ruang Penggugat dari Penata Tk.I  
(III/d) ke Pembina (IV/a) tidak sah,  
seharusnya angka kredit Penggugat dihitung  
dalam jabatan Auditor Ahli Muda bukan dalam  
jabatan Auditor Ahli  
Madya ;-----  
-----

4. Untuk angka kredit Penggugat tahun 2009 Tim  
Penilai Angka Kredit Inspektorat Aceh tidak  
mungkin lagi menghitung/menilai angka kredit  
penggugat karena usulan/perhitungan angka  
kredit Penggugat masih menggunakan tabel  
Auditor Ahli Madya yaitu Golongan/Ruang (IV/a)  
padahal menurut Pusbin JFA BPKP Penggugat belum



memenuhi syarat untuk dinilai dalam  
Pangkat/Gol./Ruang Pembina (IV/a) maka kepada  
Penggugat harus menghitung pada  
posisi/tabel Auditor Ahli Muda dengan  
Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I  
(III/d) ;-----  
-----

5. Bahwa berdasarkan pasal 14 Surat Keputusan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan  
angka kredit dilaksanakan oleh tim penilai  
angka kredit JFA setempat sedangkan untuk  
Jabatan Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli  
Utama dilaksanakan terpusat yaitu pada Pusbin  
JFA BPKP  
pusat ;-----  
-----

6. Bahwa tidak benar Tergugat I (Inspektur Aceh)  
tidak bersedia menilai/menandatangani DP-3  
Penggugat, yang benar adalah atasan Penggugat  
(Kepala Bidang) tidak pernah mengusulkan kepada  
Tergugat I, karena sesuai dengan Nota Dinas  
pegawai ditempatkan pada masing-masing Bidang,  
maka kewenangan membuat DP-3 telah  
didelegasikan kepada Kepala Bidang dan Sub  
Bagian masing-masing, ketentuan ini sudah  
berlaku sejak lama dan untuk semua Auditor dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Auditor yang bertugas pada Inspektorat  
Aceh ;-----  
-----

Diketahui rata-rata DP-3 Auditor di Bawasda  
Provinsi/Inspektorat Aceh penilaiannya dilakukan oleh  
Kepala Bidang karena penanganan DP-3 oleh Inspektur atau  
Kepala Bidang tidak ada pengaruhnya/perbedaan terhadap  
nilai dan manfaat dari DP-3 tersebut, maka Tergugat I  
sangat tidak berkeberatan untuk menandatangani DP-3  
Penggugat asalkan mantan Kepala Bidang penggugat  
menyampaikan kepada Tergugat I (Inspektur  
Aceh) ;-----  
-----

Pendelegasian wewenang kepada Kepala Bidang karena  
Tergugat I (Inspektur Aceh) tidak mungkin menilai dan  
mengawasi para Auditor yang telah ditempatkan pada masing-  
masing  
Bidang ;-----  
-----

7. Pemindahan Penggugat ke Badan Arsip dan  
Perpustakaan Aceh adalah dalam rangka mendukung  
pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Aceh untuk  
memberikan pelayanan yang terbaik kepada  
masyarakat, sesuai dengan pasal 22 Undang-  
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  
Pokok-Pokok Kepegawaian. disamping itu juga atas

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



permintaan Penggugat yang berkeinginan untuk pindah ke Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, hal ini sesuai dengan permohonan Penggugat meminta kepada Tergugat I (Inspektur Aceh) yang menyatakan bahwa Penggugat sudah merasa jenuh bekerja di Inspektorat Aceh agar kepadanya diberikan rekomendasi untuk pindah dan akan dipromosi di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh ; - -----

-----

Atas dasar permohonan Penggugat maka Tergugat I (Inspektur Aceh) mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan permintaan Penggugat dan menyampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh untuk segera diproses, bahwa isi rekomendasi tersebut yang bersangkutan tidak keberatan untuk dipindahkan dari Inspektorat Aceh ; - -----

-----

Diketahui bahwa Penggugat memang sudah beberapa kali diusulkan pindah dari Bawasda/Inspektorat Aceh oleh Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum Tergugat I dipercayakan sebagai Inspektur Aceh ;

8. Penggugat menginginkan Tergugat I membayar tunjangan Auditor tidak ada dasar hukum, karena tunjangan jabatan bagi seorang PNS hanya dapat dibayar apabila PNS tersebut menduduki jabatan



dimaksud sesuai dengan angka III angka 1 huruf  
d Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002  
oleh karena itu dengan dimutasinya Penggugat ke  
Instansi lain maka tunjangan Auditor secara  
otomatis hilang karena Penggugat sudah tidak  
bekerja lagi sebagai Auditor pada Inspektorat  
Aceh maka tidak mungkin dibayar tunjangan  
Auditor kepada  
Penggugat ;-----  
-----

Diketahui bahwa Jabatan bukanlah hak bagi seorang Pegawai  
Negeri Sipil, akan tetapi jabatan adalah amanah dan  
kepercayaan ;-----  
-----

9. Berdasarkan surat jawaban Inspektur Aceh Nomor  
800/B.I/193/IA tanggal 18 Februari 2010 tentang  
DUPAK dan DP-3 merupakan penjelasan atas memo  
penggugat Nomor 001/JFA/2010 tanggal 29 Januari  
2010 tidak dapat dijadikan Objek gugatan karena  
surat tersebut tidak mempunyai nilai yang dapat  
merugikan Penggugat dan sifatnya informatif,  
dengan tujuan agar penggugat dapat memperbaiki  
kelemahan- kelemahan  
administrasi ;-----  
-----  
-----



10. Bahwa akibat dari kenaikan pangkat Penggugat dari Gol./ruang (III/d) ke Gol.Ruang (IV/a) Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp. 75.770.652 dengan rincian sbb :- -----

NO	TAHUN	GAJI DAN TUNJANGAN	TPK	TUNJANGAN PENGAWASAN	PERJALANAN DINAS	TOTAL
1	2005	Rp 677.156	Rp -	Rp -	Rp 582.400	Rp 1.259.556
2	2006	Rp 4.133.272	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 2.520.000	Rp 12.653.272
3	2007	Rp 4.922.580	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 4.080.000	Rp 15.002.580
4	2008	Rp 5.161.182	Rp 6.000.000	Rp 2.700.000	Rp 9.600.000	Rp 23.461.182
5	2009	Rp 5.398.302	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 10.750.000	Rp 22.148.302
6	2010	Rp 1.245.762	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.245.762
TOTAL		Rp 21.538.254	Rp 24.000.000	Rp 2.700.000	Rp 27.532.400	Rp 75.770.652

11. Bahwa penilaian/penetapan angka kredit untuk auditor Ahli Muda sesuai dengan pasal 14 Keputusan Menteri PAN nomor 19/1996 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya dilaksanakan oleh tim penilai angka kredit JFA setempat sedangkan untuk penilaian/penetapan angka kredit jabatan Auditor Ahli Madya dan Auditor Utama merupakan kewenangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP ;-

Selanjutnya Tergugat I (Inspektur Aceh) berdasarkan dalil- dalil dan hal- hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat  
seluruhnya ;-----  
-----
2. Menyatakan kenaikan Pangkat/Gol.Ruang Penggugat dari  
Penata Tk.I (III/d) ke Pembina (IV/a) tidak  
sah ;-----  
-----
3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kelebihan  
pembayaran yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah yang  
disebabkan kenaikan pangkat Penggugat tidak sesuai dengan  
ketentuan ;-----  
-----
4. Menyatakan bahwa mutasi terhadap penggugat adalah sah  
demi kepentingan Pemerintah Daerah dan/atau atas  
permohonan Penggugat sendiri ;-----
5. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak untuk mendapat  
pembayaran tunjangan jabatan auditor karena penggugat  
tidak bekerja lagi sebagai auditor pada Inspektorat  
Aceh ;-----  
-----
6. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk diberikan  
jabatan lain adalah tidak wajar karena jabatan  
diberikan kepada pegawai atas dasar kemampuan dan  
loyalitas serta kepercayaan pimpinan terhadap pegawai  
yang bersangkutan (Jabatan bukan hak bagi Pegawai  
Negeri  
Sipil) ;-----



7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Juni 2010 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-

**A. DALAM**

**EKSEPSI ;-**

**Penggugat tidak Mempunyai kualitas untuk menggugat**

Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini mengatasnamakan dirinya sebagai Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh, sedangkan yang sebenarnya berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg. 824.4/117/2010 tertanggal 12 Februari 2010 (Objek Gugatan) telah ditempatkan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh ;-

Bahwa yang menjadi dasar bagi Tergugat II dalam memindahkan Penggugat dari Inspektorat Aceh menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah surat dari Inspektorat Aceh Nomor 824/B.I/280/IA tanggal 23 April 2009 tentang Penataan Personil dan rekomendasi Nomor 800/B.I/41/IA tanggal 21 Januari 2010. Hal ini telah





sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat II sangat tidak tepat dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena Penggugat telah tidak berkualitas lagi sebagai Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh ;-----

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvanklijke Verklaard**) ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA**

-----  
-----

Bahwa dalil- dalil bantahan yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, seluruhnya dinyatakan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil bantahan **DALAM POKOK PERKARA** ini, oleh karena  
itu tidak perlu diulang  
lagi ;-----  
-----

Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil yang dikemukakan oleh  
Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali dalil- dalil yang  
diakui secara tegas. Untuk lebih jelas di bawah ini kami  
kemukakan bantahan- bantahan sebagai  
berikut :- -----  
-

1. Pada Prinsipnya Tergugat II mengeluarkan Keputusan  
Gubernur Aceh Nomor Peg. 824.4/117/2010 tanggal 12  
Februari 2010 tentang Pemindahan Sdr. Drs. Ok.  
Nasrun Nip. 19601218 1985 1 004, Pembina IV/a,  
Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh untuk  
selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan  
Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Pangkat dan Gaji  
pokok yang sama TMT 15 Februari 2010 telah memenuhi  
mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal  
ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 11  
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang  
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai  
Negeri  
Sipil ;-----



2. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Keputusan Nomor Peg.  
824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 berdasarkan  
rekomendasi dari Tegugat I Nomor 800/B.I/41/IA  
tertanggal 21 Januari 2010 dan suratnya Nomor  
824/B.I/280/IA tanggal 23 April 2009 perihal  
Penataan Personil. Dalam surat tersebut diusulkan 14  
Berdasarkan ?  
(empat belas) pegawai Inspektorat Aceh (termasuk  
Penggugat) agar dipindahkan ke instansi lain dengan  
alasan bahwa yang bersangkutan tidak sesuai dengan  
bakat dan semangat kerja serta tidak mungkin di  
tingkatkan kemampuannya sebagai pengawas. Hal ini  
sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 22 Undang- Undang  
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok  
Kepegawaian dan Pasal 133 Undang- Undang Nomor 32  
Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah ; - - - - -

Berdasarkan Dalil- dalil eksepsi dan jawaban dalam Pokok  
Perkara yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya  
Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai  
berikut : - - - - -

**DALAM**

**EKSEPSI**

;- - - - -  
- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II  
atau ;-

- Menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (**Niet  
Onvanklijke Verklaard**) ;-

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam Perkara ini ;

## DALAM POKOK

PERKARA ;-

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya  
atau ;-

- Menyatakan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.  
824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Pemindahan  
Sdr. Drs. Ok. Nasrun Nip. 19601218 1985 1 004, Pembina  
IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh untuk  
selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan  
Perpustakaan Aceh dengan Pangkat dan Gaji pokok yang sama  
TMT 15 Februari 2010 adalah sah menurut hukum dan dapat  
dipertahankan ;-

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul  
dalam Perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan  
Tergugat II, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ?

tanggal 9 Juni 2010 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 16 Juni 2010 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Pihak Penggugat pada tanggal 23 Juni 2010, tanggal 30 Juni 2010, tanggal 7 Juli 2010 dan tanggal 21 Juli 2010 Penggugat telah menyerahkan bukti- bukti tertulis dan tambahan bukti berupa fotocopy yang telah dibebani materai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 yaitu sebagai berikut :------

1. Fotocopy Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota (**Bukti P-1**) ;-----
2. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996, tentang angka kredit kumulatif untuk penyesuaian bagi jabatan auditor

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trampil

(Bukti

P-

2) ;-----

-----

3. Fotocopy Lampiran I A Keputusan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei  
1996, tentang rincian kegiatan angka kredit jabatan  
fungsional auditor trampil (Bukti P-

3) ;-----

---

4. Fotocopy Lampiran II A Keputusan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei  
1996, tentang jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk  
pengangkatan dan kenaikan pangkat / jabatan auditor  
trampil (Bukti P-4) ;-----

5. Fotocopy Lampiran III B tentang angka kredit kumulatif  
untuk penyesuaian bagi jabatan auditor ahli (Bukti P-  
5) ;-----

-----

6. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian  
Negara Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksaan Keuangan dan  
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10  
tahun 1996 Nomor 49/SK/S/1996 Nomor Kep- 386/K/1996 tentang  
petunjuk Badan Administrasi Kepegawaian Negara Sekretaris  
Jenderal Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kepala Badan  
Pengawasan Keuangan Pembangunan (Bukti P-

6) ;-----

-----

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Memo dari Penggugat kepada Bapak Inspektur Aceh, Dupak dan DP3 tidak diberi penilaian **(Bukti P-7)** ;-----  
-----
8. Fotocopy Surat Penggugat kepada Bapak Kepala Pusat Pembinaan JFA-BPKP Gedung BPKP Lantai II Jalan Pramuka No. 33 di Jakarta **(Bukti P-8)** ;-----  
-----
9. Fotocopy Sertifikat telah mengikuti dan Pelatihan matrikulasi Ketua Tim yang sementara dengan kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjenjangan **(Bukti P-9)** ;-----  
-----
10. Fotocopy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjenjangan Pengendali Teknis **(Bukti P-10)** ;-----  
-----
11. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjenjangan Pengendali Teknis **(Bukti P-11)** ;-----  
-----
12. Fotocopy Peraturan Menpan Nomor Per/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya **(Bukti P-12)** ;-----  
-----
13. Fotocopy usulan DP3 Atas Nama Penggugat yang ditandatangani oleh Inspektur Aceh **(Atasan Lansung)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika dijabat oleh T. Setia Budi untuk membuktikan bahwa DP3 Penggugat ditangani oleh Tergugat I  
(Bukti P-13) ;-----

14. Fotocopy surat BPKP Pusat Nomor S-1623/JF/2/2008 tanggal 30 April 2008 tentang 17. Fotocopy ? pengembalian DUPAK, untuk membuktikan bahwa DUPAK atas nama Penggugat ditandatangani oleh Tergugat I, dan Penggugat sudah memenuhi syarat sebagai auditor ahli madya karena sudah lulus sertifikasi penjenjangan pengendali teknis (di Bawasda Aceh hanya dua orang ), (Bukti P-14) ;-----

15. Fotocopy surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821/29/527/2005 tanggal 14 Juli 2005 tentang pengangkatan Penggugat sebagai auditor dengan pangkat IV/a. TMT01-10-2005, untuk membuktikan bahwa pengangkatan Penggugat sah, (Bukti P-15) ;-----

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk membuktikan bahwa badan Pengawas tunduk langsung dibawah gubernur, bukan Sekretaris Daerah sehingga Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.824.4/117/2010 tentang perpindahan Penggugat dari Bawasda ke Badan Arsip tidak sah, (Bukti P-



16) ;-----  
-----

17. Fotocopy surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :  
Peg.824.4/117/2010 tentang perpindahan Penggugat dari  
bawasda Aceh ke Badan Arsip, untuk membuktikan bahwa  
Penggugat tidak diberhentikan sementara dari  
jabatan fungsional akan tetapi tidak diberikan lagi  
tunjangan fungsional serta seharusnya harus  
diberhentikan sementara dari jabatan fungsional atau  
diberi jabatan struktural yang setingkat, **(Bukti P-**  
**17) ;**-----  
-----

18. Fotocopy surat keterangan pemberhentian pembayaran Nomor  
900/04/IA/2010 untuk membuktikan bahwa tunjangan  
fungsional Penggugat tidak dibayar lagi walaupun tidak  
diberhentikan dari jabatan fungsional, **(Bukti P-**  
**18) ;**-----  
-----

19. Fotocopy usulan DP3 Atas Nama Penggugat yang tidak  
ditandatangani oleh Inspektur Aceh (Atasan Langsung)  
Penggugat untuk membuktikan bahwa DP3 Penggugat sampai  
saat ini belum ditandatangani oleh Tergugat I **(Bukti P-**  
**19) ;**-----  
-----

20. Fotocopy penetapan angka kredit auditor atas nama  
Penggugat yang tidak ditandatangani oleh Tergugat I, untuk  
membuktikan bahwa Tergugat I tidak bersedia memberikan  
penilaian angkat kredit yang menjadi dasar kenaikan  
pangkat Penggugat, **(Bukti P-**  
**20) ;**-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) ;-----

----- 24. Fotocopy ?

21. Fotocopy penetapan angka kredit auditor atas nama Penggugat yang tidak ditandatangani oleh Tergugat I, untuk membuktikan bahwa Tergugat I tidak bersedia memberikan penilaian angkat kredit yang menjadi dasar kenaikan pangkat Penggugat, disebut **(Bukti P-**

21) ;-----

-----

22. Fotocopy usulan (memo) penetapan angka kredit auditor atas nama Penggugat yang tidak ditandatangani oleh Tergugat I, untuk membuktikan bahwa Tergugat I tidak bersedia memberikan penilaian angkat kredit yang menjadi dasar kenaikan pangkat Penggugat, disebut **(Bukti P-**

22) ;-----

-----

23. Fotocopy usulan (memo) penetapan angka kredit auditor atas nama Penggugat pada tahun 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur Aceh pada masa tersebut ketika Bapak T. Setia Budi masih sebagai Inspektur untuk membuktikan bahwa yang menandatangani angka kredit atas nama Penggugat adalah Tergugat I, **(Bukti P-23)** ;-- --

24. Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Provinsi daerah Istimewa Aceh, untuk membuktikan bahwa Badan Pengawas tunduk langsung dibawah Gubernur Pasal (2) ayat (1), (2), bukan Sekretaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sehingga Surat Keputusan Gubernur :  
Peg.824.4/117/2010, tentang perpindahan Penggugat dari  
Bawasda ke Badan Arsip yang ditandatangani oleh Sekretaris  
Daerah adalah cacat hukum (Bukti P-17) juga untuk  
membuktikan tenaga fungsional (Auditor) tunduk langsung ke  
Badan tidak tunduk kepada Kepala Bidang (Lampiran  
PERDA), (Bukti P-24) ; - - - - -

25. Fotocopy dari fotocopy Nota kesepahaman antara Badan  
Pengawasan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan  
Universitas Syiah Kuala tentang tugas belajar atas nama  
saksi Nurjannah, S.H., untuk membuktikan bahwa Tergugat I  
bertindak sesuai dengan aturan, karena dalam Nota  
kesepahaman tersebut saksi tidak boleh dimutasi selama  
dalam masa pendidikan (Bukti P-  
25) ; - - - - -

26. Fotocopy surat pernyataan dari saksi Drs. Amirullah  
tentang pemindahan beberapa pegawai di Badan Pengawasan  
Daerah Aceh yang bertentangan dengan prosedur, untuk  
membuktikan bahwa Tergugat I bertindak tidak sesuai dengan  
aturan dalam pemindahan pegawai dilingkungannya (Bukti P-  
26) ; - - - - -

27. Fotocopy laporan angka kredit atas nama Penggugat masa  
kerja 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 (Bukti P-  
27) ; - - - - -  
- - - - -

28. Fotocopy laporan angka kredit Auditor atas nama Pengugat  
masa kerja 1 Juni 2008 sampai dengan 31 Desember 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti

32. Fotocopy ?

P-

28) ;-----

29. Fotocopy laporan angka kredit Auditor atas nama Pengugat

masa kerja 1 Januari 2009 sampai dengan Juli 2009 (Bukti

P-

29) ;-----

-----

30. Fotocopy laporan angka kredit Auditor atas nama Pengugat

masa kerja 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009

(Bukti

P-

30) ;-----

31. Fotocopy Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan

Profesi Auditor Ahli Madya masa penilaian 1 Januari 2009

sampai dengan 30 Juni 2009 (Bukti P-31) ;-----

32. Fotocopy Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan

Profesi Auditor Ahli Madya masa penilaian 1 Juli 2009

sampai dengan 31 Desember 2009 (Bukti P-32) ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2010 dan tanggal 21 Juli 2010 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis

dan tambahan bukti berupa fotocopy yang telah dibebani

materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan

aslinya oleh Pengadilan dan diberi tanda Bukti T.I- 1 sampai

dengan Bukti T.I- 17 yaitu sebagai

berikut :-----

-----

1. Fotocopy Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Pasal 22 tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1974 (**Bukti T.I- 1**) ; - - - - -

2. Fotocopy Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tanggal 14 Juni 2008 tentang  
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (**Bukti  
T.I-**

2) ; - - - - -  
- - - - -

3. Fotocopy Peraturan bersama Kepala Badan Pengawasan  
Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Administrasi  
Kepegawaian Negara Nomor : Per/1310/K/JF/2008 dan Nomor :  
24 Tahun 2008 tanggal 11 Nopember 2008, tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka  
Kreditnya (**Bukti T.I- 3**) ; - - - - -

4. Fotocopy Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-709/K/JF/2009  
tanggal 14 Juli 2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan,  
Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pembebasan sementara,  
Pengangkatan kembali dan Pemberhentian dari dalam Jabatan  
Auditor Lampiran VI (**Bukti T.I-**  
4) ; - - - - -  
- - - - -

5. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara Nomor 19/1996 tentang jabatan Fungsional Auditor  
dan Angka Kredit Pasal 14 (**Bukti T.I- 5**) ; - - - - -

6. Fotocopy Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 08  
Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002 angka III angka 1 huruf d  
Lampiran I tentang tata cara permintaan/ pemberian dan

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian tunjangan jabatan fungsional auditor (Bukti

T.I- 6) ; - - - - -

7. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 821/B.III/339/BPP tanggal 18 Juli 2005 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Penetapan angka kredit jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 (Bukti T.I- 7) ; - - - - -

8. Fotocopy Keputusan Inspektur Aceh Nomor 821/B.I/011/IA tanggal 7 April 2008 tentang penunjukan Auditor dan staf pada Irban dan Sekretariat Inspektorat Aceh (Bukti T.I- 8) ; - - - - -

9. Fotocopy Surat Deputi BPKP Bidang Administrasi Nomor S-0501.04- 932/DI/2000 tanggal 4 Agustus 2000 tentang petunjuk pelaksanaan inpassing di lingkungan aparat pengawasan fungsional Pemerintahan di luar BPKP yang ditekankan kembali dengan Surat Kepala BPKP Pusat Nomor S-05.01.04- 515/K/2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Inpassing di lingkungan aparat pengawasan fungsional Pemerintah (Bukti T.I- 9) ; - - - - -

10. Fotocopy Surat Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan ?

1625/JF.2/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keberatan atas rekomendasi hasil evaluasi penilaian dan penetapan angka kredit Nomor Lap- 1873/JF/2/2007 tanggal 26 Juni 2007 (Bukti T.I-

10) ;-----

11. Fotocopy Surat Kepala Badan Pengawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 800/B.III/116/BPP tanggal 31 Januari 2008 tentang Tindak lanjut Laporan Hasil Penilaian dan Penetapan Angka Kredit pada Bawasprov. NAD (Bukti T.I- 11) ; - -

12. Fotocopy Surat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-1623/JF/2/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Pengembalian DUPAK (Bukti T.I- 12) ;-----

13. Fotocopy Surat Jawaban Inspektur Aceh Nomor 700/B.1/193/IA tanggal 18 Februari 2010 tentang DUPAK dan DP3 tidak diberikan penilaian (Bukti T.I- 13) ;-----

14. Fotocopy Tim Pemeriksa Inspektorat Aceh Nomor 700/B.I/213/IA tanggal 25 Februari 2010 tentang saran nomor 3 hasil pemeriksaan khusus terhadap Memo Drs. O.K. Nasrun Nomor 001/JFA/2010 tanggal 29 Januari 2010 (Bukti T.I- 14) ;-----

15. Fotocopy Laporan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lap- 1873/JF/2/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang laporan Hasil Evaluasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (penilaian bulan Juli 2006 dan Januari 2007) disebut **(Bukti T.I-**

**15)** ;-----  
-----

16. Fotocopy daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP- 3) Auditor Ahli ditandatangani oleh Kepala Bidang dan Kepala Badan Pengawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu : a. Tahun 2006 An. Drs. Bustamam Ali. W, Pangkat Pembina Tk. I (IV/b) ; - - -

b. Tahun 2006 Ir. M.Nazar Pangkat Pembina (IV/a)  
Jabatan Auditor Ahli Madya ;

-----  
-----

c. Tahun 2008 An. Ir. M.Nazar Pangkat Pembina (IV/a)  
Jabatan Auditor Ahli Madya ;

-----  
-----

d. Tahun 2008 An. Murtala, SE. Pangkat Panata Muda (III/a) Jabatan Auditor Ahli Pertama **(Bukti T.I- 16)** ; - - - - -  
-----

17. Fotocopy Surat Edaran Nomor : SE- 1207/K.SU/JF/2009 tentang Ketentuan Peralihan Penerapan PERMENPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angka Kredittnya 4. Fotocopy ? (Bukti T1-

17) ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Pihak Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2010 dan tanggal 30 Juni 2010 telah menyerahkan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani materai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dan diberi tanda Bukti T.II- 1 sampai dengan Bukti T.II- 10 yaitu sebagai berikut :- - - - -

1. Fotocopy Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentan Pokok Pokok Kepegawaian, khususnya pasal 20 dan pasal 22 disebut (Bukti T.II- 1) ; - - - - -

2. Fotocopy Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 121 ayat (2) dan pasal 122 ayat (4) dan pasal 133 (Bukti T.II- 2) ; - - - - -

3. Fotocopy Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya pasal 101 ayat (2) huruf (c) disebut (Bukti T.II- 3) ; - - - - -

4. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 20

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) **(Bukti T.II-4)** ;-----

5. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) **(Bukti T.II-**

**5)** ;-----

6. Fotocopy Surat Inspektur Aceh Nomor 824/B.I/280/I.A tanggal 23 April 2009 tentang Penataan Personil **(Bukti T.II-**

**6)** ;-----

7. Fotocopy Surat Inspektur Aceh Nomor 824/B.I/666/I.A tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penataan Personil Inspektorat Aceh **(Bukti T.II-**

**7)** ;-----

8. Fotocopy Rekomendasi Inspektur Aceh Nomor 800/B.I/41/I.A tanggal 21 Januari 2010 **(Bukti T.II-**

**8)** ;-----

9. Fotocopy Telaahan Staf Nomor BKPP/824.4/066/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Penataan Personil Inspektorat Aceh An. Amirullah dkk 3 (tiga) orang **(Bukti T.II-**

**9)** ;-----

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor  
824.117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang  
Pemindahan Sdr, Drs. O.K. Nasrun Nip. 19601218  
19851004, Pembina IV/a, Auditor Ahli Madya Inspektur  
Aceh selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan  
Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan Gaji  
Pokok yang sama TMT 15 Februari 2010 (**Bukti T.II-  
10**) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan  
bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang  
saksi pada persidangan tanggal 31 Juni 2010, yaitu  
bernama :-

1. Drs.

Amirullah ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain  
sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di Inspektorat  
bertugas dibidang pemerintahan dan  
khusus ;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah  
mendapatkan hukuman disiplin ;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dimutasikan ke Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsip Propinsi Aceh ; - -

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah lulus sertifikasi penjenjangan pengendali teknis dan ahli mengaudit keuangan ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan nilai maksimal angka kredit di Inspektorat dengan jumlah nilai 350 tetapi yang ditetapkan oleh Gubernur jumlah nilai kreditnya 400 ; - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan yang menilai DP-3 untuk Auditor Madya adalah tim yang dibentuk oleh Inspektorat ; - - - - -

## 2. Nurjannah,

S.H. ; - - - - -

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di Inspektorat bertugas di bidang pemerintahan dan khusus ; - - - - -

- Saksi menjelaskan bahwa pejabat penilai DP-3 Penggugat adalah Kepala bidang dan Inspektur ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Kepala bidang dari Penggugat adalah Bapak M. Nur

Daud;- -----

- Saksi mengetahui bahwa jabatan dari Penggugat waktu bertugas di Inspektorat adalah

Auditor ;-----

### 3. Sulaiman M

Saleh ;-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah bertugas di Inspektorat sebagai

Auditor ;-----

- Saksi menjelaskan benar bahwa Penggugat sekarang bertugas di Kantor Arsip

Aceh ;-----

- Saksi menjelaskan bahwa di Kantor Inspektorat yang menilai DP-3 adalah Kepala bidang dan

Inspektur ;-----

- Bahwa saksi mengetahui / melihat yang menandatangani SK pindah Penggugat adalah

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA





SEKDA ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I selain menyerahkan bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 7 Juli 2010, dan tanggal 14 Juli 2010, yaitu  
bernama :-----  
-----

1. M. Nur  
Daud ;-----  
-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan penilaian DUPAK untuk Gol. IV/a ke atas tim penilaiannya adalah BPKP Pusat ;-----  
-----
- Saksi menjelaskan bahwa DUPAK dari Penggugat ditolak oleh Pusbin JFA BPKP pada tahun 2008 ;-----  
-----
- Saksi menjelaskan bahwa kewenangan menilai DP3 untuk Auditor yang bertugas di Bidang Pemerintahan dan Khusus adalah Saksi, sebagai Kepala Bidang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa DP3 Penggugat tahun 2008 dan 2009 tidak ditandatangani dikarena Penggugat tidak



melampirkan fotocopy DP3 tahun sebelumnya sebagai nilai  
pembanding ;-----

- 
- Bahwa saksi menyatakan pernah membaca Qanun No. 5 tahun  
2007 sebagai pedoman tentang struktur  
Inspektorat ;-----

-----

**2. Darwin ;-----**

-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain  
sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan penilaian DUPAK untuk Gol. IV/a  
ke atas tim penilaiannya adalah BPKP  
Pusat ;-----
- Saksi mengetahui DUPAK Penggugat dikembalikan ke daerah  
karena belum lulus sertifikasi pengendali  
teknis ;-----
- Saksi menyatakan bahwa usulan DUPAK Penggugat dilakukan  
sejak tahun 2007 dan Penggugat lulus sertifikasi  
pengendali teknis pada tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II selain menyerahkan  
bukti- bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang  
saksi pada persidangan tanggal 21 Juli 2010, yaitu  
bernama :-----



1. Afrina Erita,  
S.E. ;-----  
-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ia pernah melihat surat permohonan pindah dari Penggugat yang sebelumnya sudah diseleksi di bagian umum ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui surat rekomendasi dari Penggugat dialamatkan ke bagian mana ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak menseleksi surat permohonan pindah Penggugat ; --
- Bahwa Saksi tidak ingat apa isi dari surat permohonan pindah Penggugat ;
- Bahwa saksi selanjutnya tidak mengetahui proses akhir dari surat permohonan pindah Penggugat tersebut ;

2. S. Soetardji  
M. ;-----  
-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain  
sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi menjelaskan proses pemindahan pegawai, terlebih dahulu SEKDA mengkoordinasi dengan Kepala Kantor kemudian diteruskan ke Gubernur ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ?

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemindahan pegawai negeri sipil tidak perlu membuat permohonan, karena hal itu merupakan pertimbangan dari atasan ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, seorang pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional sudah dimutasikan ke instansi lain maka jabatan tersebut tidak melekat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 Juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :- -----

I. Surat Jawaban Inspektur Aceh Nomor : 700/B.I/193/IA tanggal 18 Februari 2010 tentang Daftar Usulan Penetapan

Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka Kredit (DUPAK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tidak diberikan penilaian atas nama Drs. O. K. Nasrun / Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh (**Bukti T.I- 13**) ;-----

II. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Saudara Drs. O. K. Nasrun, NIP. 19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama (**Bukti P-17 = Bukti T.II-10**) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II telah mengajukan bantahannya, akan tetapi Pihak Tergugat I tidak mengajukan eksepsi sedangkan Pihak Tergugat II mengajukan eksepsi sebagaimana yang termuat dalam masing-masing jawabannya tertanggal 03 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya eksepsi terhadap gugatan Penggugat oleh Pihak Tergugat II tersebut di atas maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat II sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini ;-----

## DALAM

## EKSEPSI ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam surat jawabannya tertanggal 03 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat”** dikarenakan Penggugat dalam mengajukan gugatan mengatasnamakan dirinya sebagai Auditor Ahli Madya sedangkan Penggugat telah dipindahkan menjadi staf di Badan Arsip dan Perpustakaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat II tersebut telah ditanggapi oleh Pihak Penggugat dalam repliknya tertanggal 9 Mei 2010 yang pada pokoknya Pihak Penggugat menolak eksepsi Pihak Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Pihak Tergugat II dan tanggapan eksepsi dari Pihak Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut sudah terkait dengan pokok sengketa dan tidak termasuk ke dalam kategori eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi termasuk jenis eksepsi lain- lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga akan dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok sengketa ini, dan oleh karena itu eksepsi Pihak Tergugat II harus dinyatakan ditolak ;-----

Halaman 59 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN- BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ;----- sebagai mana ?-----

-----

**DALAM**

**POKOK**

**SENKETA** ;-----

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah :- -----

I. Surat Jawaban Inspektur Aceh Nomor : 700/B.I/193/IA tanggal 18 Februari 2010 tentang Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tidak diberikan penilaian atas nama Drs. O. K. Nasrun / Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh (**Bukti T.I- 13**) ;-----

II. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Saudara Drs. O. K. Nasrun, NIP. 19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama (**Bukti P-17 = Bukti T.II- 10**) ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 06 April 2010, jika dihubungkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 18 Februari 2010 dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat II pada tanggal 12 Februari 2010, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 03 Juni 2010 telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dikarenakan Penggugat dalam mengajukan gugatan mengatasnamakan dirinya sebagai Auditor Ahli Madya sedangkan Penggugat telah dipindahkan menjadi staf di Badan Arsip dan Perpustakaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Pihak Tergugat II tersebut di atas Pihak Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 9 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan atas nama Penggugat sebagai Auditor Ahli Madya tidak dicabut sehingga Pihak Penggugat belum merasa diberhentikan dari jabatannya sebagai Auditor Ahli Madya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil

Halaman 61 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Pihak Tergugat II dan replik dari Pihak Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan disini adalah Pihak Tergugat II telah mempermasalahkan syarat formal dari suatu gugatan khususnya mengenai identitas pekerjaan dari penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dipersoalkan oleh Pihak Tergugat II tersebut, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa permasalahan tersebut tidaklah bersifat esensi dari pokok sengketa yang dipersoalkan karena identitas pekerjaan Penggugat dibuat agar dapat menunjukan bahwa pekerjaan Penggugat adalah **Pegawai Negeri Sipil**, oleh karena Pengugat telah membuat identitas pekerjaannya sebagai Auditor Ahli Madya di Inspektorat Aceh maka artinya Pihak Penggugat telah menunjukan bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ;-----

Halaman 62 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan masing-masing Obyek Sengketa, karena dengan terbitnya Obyek Sengketa I oleh Tergugat I mengakibatkan Penggugat tidak memiliki DUPAK dan DP3 sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke golongan IV/b, dan dengan terbitnya Obyek Sengketa II oleh Tergugat II telah mengakibatkan matinya karier Penggugat sebagai Pejabat Fungsional Auditor (JFA) serta Penggugat telah kehilangan tunjangan Jabatan Fungsional Auditornya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah cukup jelas Penggugat mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sesuai dengan Azas “*No Interest No Action*” atau tidak ada kepentingan tidak ada gugatan dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dasar untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat diterbitnya suatu keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat yang telah diberi materai secukupnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ?

telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-32** sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **AMIRULLAH, NURJANAH, S.H., dan SULAIMAN M. SALEH** yang telah disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bantahannya yang termuat di dalam Jawabannya tertanggal 03 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya dalam persidangan Pihak Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan masing- masing alat bukti berupa surat- surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda **T.I- 1** sampai dengan **T.I- 17** untuk bukti surat dari Tergugat I dan **T.II- 1** sampai dengan **T.II- 10** untuk bukti surat dari Tergugat II, sehingga masing- masing bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat

Halaman 64 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN- BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **M. NUR DAUD** dan **DARWIN**, serta Pihak Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **AFRINA ERITA, S.E.** dan **S. SOETARDJI** yang masing-masingnya telah disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan :- -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, sehingga yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang relevan dengan pokok persoalan sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan dikesampingkan tetapi tetap disatukan dalam berkas perkara, dan mengutamakan aspek keadilan dalam memutus sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa melalui proses pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta yang diakui atau setidaknya

Halaman 65 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMT 28 ?

tidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak di persidangan, sebagai

berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat dikukuhkan/diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda dengan angka kredit 400 dengan Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d) TMT 28 Mei 2005, diberikan tunjangan fungsional setiap bulannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : PEG. 821.29/051/2005 tertanggal 14 Juli 2005 (**Bukti P-15**) ;-----

2. Bahwa benar Penggugat telah diangkat dalam pangkat / golongan ruang Pembina, IV/a dalam Jabatan Auditor Ahli Madya dengan angka kredit 400 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi NAD No. BKD.823.4/35/2005 tanggal 12 September 2005 tentang PNS yang namanya Drs. O. K. Nasrun, Nip. 010181288 TMT 1 Oktober 2005 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah Pihak di persidangan,;-----

3. Bahwa benar Penggugat tidak mendapatkan penetapan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sejak 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diakui atau setidaknya tidaknya

Halaman 66 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbantahkan oleh kedua belah Pihak di persidangan, ;-----

4. Bahwa benar Penggugat tidak mendapatkan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) <sup>7. Bahwa ?</sup> untuk tahun 2008 dan tahun 2009 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah Pihak di persidangan, ;-----

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan memo yang ditujukan kepada Bapak Inspektur Aceh dengan Surat Nomor : 001/JFA/2010 tanggal 29 Januari 2010, perihal Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tidak diberikan penilaian (**Bukti P-7**) ;-----

6. Bahwa Penggugat telah memiliki Sertifikat Nomor : SERT-2117/DL/3/2006 perihal Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Martikulasi Ketua Tim yang setara dengan Kelulusan Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjenjangan Ketua Tim yang diselenggarakan di Banda Aceh dari tanggal 6 November 2006 sampai dengan 21 November 2006 selama 140 jam pelatihan, tertanggal 21 November 2006 (**Bukti P-9**) ;-----

7. Bahwa Penggugat telah memiliki Sertifikat Nomor : SERT-2204/DL/3/2007 perihal Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

Halaman 67 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjenjangan Pengendali Teknis yang diselenggarakan di Cisarua – Bogor dari tanggal 3 Desember 2007 sampai dengan 14 Desember 2007 selama 110 jam pelatihan, tertanggal 14 Desember 2007 (Bukti P-

11) ;-----

8. Bahwa Penggugat telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjenjangan Pengendali Teknis Nomor : STTPP-0927/JFA- PT/03/VII/2009 perihal Lulus Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjenjangan Pengendali Teknis pada tanggal 11 September 2009. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 110 jam diklat, mulai tanggal 3 Desember 2007 sampai dengan 14 Desember 2007, tertanggal 5 Oktober 2009 (Bukti P-10) ;-----

-----

9. Bahwa Penggugat telah ditempatkan pada Dpb. Pada Irban Pemerintahan dan Khusus berdasarkan Lampiran I Surat Keputusan Inspektorat Aceh Nomor : 821/B.I/011/IA tentang Penunjukan Auditor dan Staf Pada Irban dan Sekretariat Inspektorat Aceh tertanggal 07 April 2008 (Bukti T.I-8) ;-----

---

10. Bahwa pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) atas nama Penggugat telah dikembalikan oleh BPKP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan Surat Nomor : S-1623/JF/2/2008, perihal Pengembalian

Halaman 68 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Usulan Penetapan Angka Kerja ? (DUPAK) tertanggal 30 April 2008 ( **Bukti P-14** = **Bukti T.I-12** ) ;-----

11. Bahwa terhadap Memo Penggugat Nomor : 001/JFA/2010 tanggal 29 Januari 2010 ( **Bukti P-7** ), Tim Pemeriksa Inspektorat Aceh telah mengeluarkan Surat Nomor : 700/B.I/213/IA tanggal 25 Februari 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Memo Penggugat ( **Bukti T.I-14** ) ;-----

12. Bahwa Tergugat I telah merekomendasikan Penggugat kepada Tergugat II untuk dimutasikan ke Instansi lain karena Penggugat tidak sesuai dengan bakat dan semangat kerja serta tidak mungkin ditingkatkan kemampuannya sebagai pengawas, sesuai dengan Surat Nomor : 824/B.I/280/IA tanggal 23 April 2009 ( **Bukti T.II-6** ) ;-----

13. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh telah membuat Telaahan Staf berisi Konsep Keputusan Gubernur Tentang Penempatan Penggugat ke Instansi Lain dilingkungan Pemerintahan Aceh yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Umum berdasarkan Surat Nomor : BKPP/824.4/066/2010 tertanggal 15 Februari 2010 ( **Bukti T.II- 9** ) ;-----

14. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Nomor :

Halaman 69 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

700/B.I/193/IA tanggal 18 Februari 2010 tentang Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tidak diberikan penilaian atas nama Drs. O. K. Nasrun / Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh (**Bukti T.I- 13**) ; - - - - -

15. Bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Nomor : Peg. 824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Saudara Drs. O. K. Nasrun, NIP. 19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama (**Bukti P-17 = Bukti T.II- 10**) ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dalil- dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II, serta fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah *“apakah dalam penerbitan masing- masing Surat Keputusan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik?”* ; - - - - -

Menimbang, bahwa tentang masing- masing surat tersebut yang oleh Penggugat dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim

Halaman 70 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN- BNA



dari segi formal prosedural dan materiel/substansial yang mana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif sebagaimana yang terurai dibawah ini :- -----

A. \_\_\_\_\_ Tentang \_\_\_\_\_ Obyek \_\_\_\_\_ Sengketa \_\_\_\_\_

I. :- -----  
-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Jawaban Inspektur Aceh Nomor : 700/B.I/193/IA tentang Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tidak diberikan penilaian atas nama Drs. O. K. Nasrun / Auditor Ahli Madya pada Inspektur Aceh yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 18 Februari 2010 (**Bukti T.I-13**);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan Pihak Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa a quo oleh Tergugat I maka Pihak Penggugat menganggap Tergugat I telah menolak permohonan dari Penggugat untuk mendapatkan penilaian DUPAK sejak 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 dan DP3 tahun 2008 dan tahun 2009 atas nama Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap penolakan Tergugat I atas permohonan Penggugat untuk mendapatkan penilaian DUPAK sejak 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 dan DP3 tahun 2008 dan tahun 2009 atas nama Penggugat tersebut di atas menurut Pihak Penggugat tidak beralasan hukum dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan ?

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

Obyek Sengketa I harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat tersebut Pihak Tergugat I telah menanggapinya dalam surat jawaban tertanggal 03 Juni 2010 khususnya pada poin 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa alasan Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa a quo adalah sebagai jawaban dari Tergugat I atas Memo Penggugat Nomor : 001/JFA/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang berisi penjelasan bahwa Kewenangan menetapkan DUPAK untuk Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya berada pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusbin JFA BPKP) dan Kewenangan untuk menilai DP3 Penggugat adalah atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Bidang, sehingga menurut Pihak Tergugat I terbitnya Obyek Sengketa a quo hanyalah bersifat informative yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Penggugat agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan administrasinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap inti dari permasalahan tersebut adalah *apakah Tergugat I berwenang menetapkan DUPAK untuk Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya dan untuk menilai DP3 Penggugat?* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai

Halaman 72 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pejabat yang menetapkan DUPAK atas nama Penggugat untuk periode 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang diatur pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) disebutkan bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Auditor di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah adalah ;

*b. Auditor di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah ;*

*1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk Auditor di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah adalah Kepala BPKP atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Madya sampai dengan Ahli Utama di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah lainnya ;*

*2. Deputi Bidang Pengawasan BPKP, dst, ... ;*

*3. Inspektur Jendral Departemen, dst, ... ;*

Halaman 73 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala Kantor Perwakilan BPKP, Pimpinan Inspektorat

Wilayah Provinsi, Kepala Kantor Wilayah

Kabupaten/Kotamadya bagi Auditor Ahli Pratama sampai

dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Trampil Pemula

sampai dengan Auditor Trampil Muda dilingkungan masing

— masing ;-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan DUPAK bagi Auditor Ahli Madya sampai dengan Ahli Utama adalah Kepala BPKP sedangkan bagi Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda adalah Pimpinan Inspektorat Provinsi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1) huruf (d) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa “Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Inspektur Provinsi untuk Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Auditor Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Instansi Provinsi” ;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati bunyi ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penilaian ?

tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai adanya perubahan ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Pejabat yang menetapkan angka kredit untuk **Auditor Ahli Madya**, yaitu menurut ketentuan yang diatur dalam KEPMENPAN Nomor 19 Tahun 1996 Pejabat di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) adalah **Kepala BPKP** kemudian diubah dalam PERMENPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 pada Pasal 19 ayat (1) huruf (d) menjadi **Inspektur Provinsi** ; - - -

Menimbang, bahwa tentang perubahan ketentuan tersebut telah diatur dengan jelas dalam Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai petunjuk teknis menerapkan peralihan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam KEPMENPAN Nomor 19 Tahun 1996 menjadi PERMENPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 yaitu dalam Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sekretariat Utama Nomor : SE- 1207/K.SU/JF/2009 Tentang Ketentuan Peralihan Penerapan PERMENPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya (**Bukti T.I-17**) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sekretariat Utama Nomor : SE- 1207/K.SU/JF/2009 Tentang Ketentuan Peralihan Penerapan PERMENPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya pada poin (3) telah dijelaskan bahwa : - - -

3. *Pisah Batas (Cut Off) Periode Penilaian dan Penetapan Angka Kredit* ; - - - - -

Halaman 75 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA





a. *Penilaian atas DUPAK periode 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 menggunakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 ; - - -*

b. *Penilaian atas DUPAK periode 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 diatur sebagai berikut : - - - - -*

1) *untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesi, dan penunjang menggunakan Lampiran I dan Lampiran II Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ; - - - - -*

2) *untuk kegiatan pengawasan, angka kredit dihitung dengan cara mengalikan anggaran waktu sesuai rencana penugasan (7,5 jam/hari bagi unit APIP yang menerapkan lima hari kerja dalam satu minggu atau 6,25 jam/hari bagi unit APIP yang menerapkan enam hari kerja dalam satu minggu) dengan satuan angka kredit sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ; - - - - -*





c. *Penilaian atas DUPAK periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010 dan seterusnya menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-708/K/JF/2009<sup>2008</sup> Tanggal 14 Juli 2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor sebagai petunjuk teknis PERMENPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Bukti T.I- 17)*

;- -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas maka untuk menentukan kewenangan Pejabat yang menetapkan DUPAK untuk priode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010 dan seterusnya harus sudah menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-708/K/JF/2009 Tanggal 14 Juli 2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor sebagai petunjuk teknis PERMENPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008, sedangkan untuk periode 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KEPMENPAN Nomor 19 Tahun 1996 ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah DUPAK Penggugat yang tidak ditetapkan sejak 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa DUPAK Penggugat sejak 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 sepanjang mengenai **Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit**, masih menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa Kewenangan Pejabat yang menetapkan DUPAK Penggugat dari 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 masih berada pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusbin JFA BPKP) ; - -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan **Bukti P-14 = Bukti T.I- 12** tentang Perihal Pengembalian DUPAK oleh Pusbin JFA BPKP yang menjelaskan alasan Kepala Pusbin JFA BPKP tidak menetapkan DUPAK Penggugat, serta diperkuat dengan keterangan saksi yang bernama **M. NUR DAUD** dan **DARWIN** yang menerangkan bahwa penetapan DUPAK untuk Golongan IV/a ke atas penilaiannya masih di Pusbin JFA BPKP, maka terhadap permasalahan ini telah dapat dibuktikan bahwa benar Kewenangan Pejabat yang menetapkan DUPAK Penggugat sejak 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 berada pada Kepala Pusbin JFA BPKP ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kewenangan Pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penggugat dari 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 bukan terletak pada Kepala Inspektorat Aceh (Tergugat I) akan tetapi berada pada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusbin JFA BPKP) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atas nama Penggugat untuk tahun 2008 dan tahun 2009 yang tidak diberikan penilaian oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa DP3 kelompok jabatan fungsional secara garis komando tunduk langsung kepada Inspektur Aceh, sehingga pejabat penilaiannya adalah Inspektur Aceh dan atasan pejabat penilaiannya adalah Sekretaris Daerah Aceh, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 11 Tahun 2001 pada Lampiran Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan Propinsi NAD ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menanggapi dengan memberikan bantahan yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menilai DP3 Penggugat adalah Kepala Bidang, sebagai atasan langsung dari Penggugat sesuai dengan Nota Dinas Pegawai untuk jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

funksional yang ditempatkan pada masing-masing bidang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I tersebut maka yang jadi permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah “*siapa yang berwenang menilai DP3 penggugat untuk tahun 2008 dan tahun 2009 ?*” ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :------

(a) *Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai ;-----*

(b) *Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi*

Halaman 80 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya  
masing-*

*masing ;*-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan yang  
diatur dalam Pasal 1 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian  
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tersebut maka  
dapat dijelaskan bahwa Pejabat yang berwenang menilai DP3  
Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penilai yaitu atasan  
langsung Pegawai Negeri Sipil yang  
dinilai ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan ini jika  
dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas maka yang  
perlu diketahui adalah “siapakah Pejabat Penilai sebagai  
atasan langsung dari  
Penggugat ?” ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah  
mendalilkan bahwa Pejabat Penilai DP3 Penggugat adalah  
**Inspektur Aceh** karena Jabatan Fungsional secara garis  
komando tunduk langsung kepada Inspektur, sesuai dengan  
Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)  
Nomor 11 Tahun 2001 pada Lampiran Bagan Susunan Organisasi  
dan Tata Kerja Badan Pengawasan Propinsi  
NAD ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat I yang mendalilkan bahwa ketentuan yang dimaksud Penggugat yakni Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 11 Tahun 2001 pada Lampiran Bagan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawasan Propinsi NAD tidak berlaku lagi karena sudah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasal 244 yang berbunyi : *Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku* ;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 244 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena DP3 Penggugat yang tidak dinilai adalah DP3 untuk tahun 2008 dan tahun 2009 maka terhadap DP3 tersebut sudah mengacu pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberlakukan sejak ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2007, sehingga ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan Propinsi NAD tidak dapat dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasal 195 ayat (1) yang berbunyi :-----

(1) *Susunan Organisasi Inspektorat Aceh, terdiri dari* :-----

a.

*Inspektur* ;-----

b.

*Sekretariat* ;-----

c. *Inspektur Pembantu*

*Keuangan* ;-----

Halaman 83 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA





d. Inspektur Pembantu

Perlengkapan ;-----  
-----

e. Inspektur Pembantu

Aparatur ;-----  
-----

f. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan

Khusus ;-----

g. Kelompok Jabatan

Fungsional.- -----  
-----

(2) Sekretariat, terdiri

dari :-----  
-----

a. Sub Bagian

Umum ;-----  
-----

b. Sub Bagian Program dan

Pelaporan ;-----  
-----

c. Sub Bagian

Keuangan.- -----  
-----

(3) Inspektur Pembantu

Keuangan ;-----  
-----

(4) Inspektur Pembantu





*Perlengkapan ;* -----

-----

(5) *Inspektur Pembantu*

*Aparatur ;* -----

-----

(6) *Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan*

*Khusus.* -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut Pihak Tergugat I telah mendalilkan bahwa Kewenangan untuk menilai DP3 Penggugat adalah Kepala Bidang sebagai atasan langsung dari Penggugat sesuai dengan Nota Dinas Pegawai untuk jabatan fungsional yang ditempatkan pada masing-masing bidang, maka untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan Inspektorat Aceh Nomor : 821/B.I/011/IA tentang Penunjukan Auditor dan Staf Pada Irban dan Sekretariat Inspektorat Aceh tertanggal 07 April 2008 (**Bukti T.I- 8**) yang menunjukkan Penggugat ditugaskan pada Inspektur Pembantu Urusan (Irban) Pemerintahan dan Khusus atau di Bidang Pemerintahan dan Khusus ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Inspektorat Aceh Nomor : 821/B.I/011/IA tentang Penunjukan Auditor dan Staf Pada Irban dan Sekretariat Inspektorat Aceh tertanggal 07 April 2008 (**Bukti T.I- 8**), berdasarkan keterangan saksi **AMIRULAH, NURJANNAH, S.H.,** dan **M. NUR DAUD** yang menerangkan bahwa benar Penggugat ditugaskan pada Bidang Pemerintahan dan Khusus, maka dapat disimpulkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penggugat bertugas sebagai Kepala Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Urusan (Irban) / Bidang Pemerintahan dan Khusus ; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasal 200 ayat (2) yang berbunyi : *Inspektur Pembantu- Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 195, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya* ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa oleh karena Penggugat ditugaskan pada Bidang Pemerintahan dan Khusus maka yang menjadi pimpinan atau dengan kata lain atasan langsung dari Penggugat adalah Kepala Bidang Pemerintahan dan Khusus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Pejabat Penilai DP3 Penggugat untuk tahun 2008 dan tahun 2009 adalah Kepala Bidang Pemerintahan dan Khusus sebagai Pimpinan / atasan langsung dari Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang telah cukup menjelaskan bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) atas nama Penggugat sejak 28 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusbin JFA BPKP) dan Pejabat yang berwenang menilai DP3 atas nama Penggugat untuk tahun 2008 dan tahun 2009 adalah Kepala Bidang Pemerintahan dan Khusus tempat Penggugat ditugaskan, maka terhadap permasalahan ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah salah menggugat (*error in persona*) karena yang seharusnya digugat adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusbin JFA BPKP) dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Khusus di Inspektorat Aceh ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dapat membuktikan dalil - dalil bantahannya yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa a quo hanyalah bersifat informative yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Penggugat agar dapat memperbaiki kelemahan- kelemahan administrasinya, dan sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka sepatutnya gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I haruslah ditolak ; - - - - -

B. \_\_\_\_\_ Tentang \_\_\_\_\_ Obyek \_\_\_\_\_ Sengketa \_\_\_\_\_

II ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT

Halaman 87 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN- BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2010 Saudara Drs. O. K. Nasrun, NIP. 19601218  
198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada  
Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf  
pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan  
gaji pokok yang sama (**Bukti P-17 = Bukti T.II-  
10**) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah  
mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa a quo oleh  
Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  
(AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut  
Tergugat II telah membantahnya dalam dalil jawabannya yang  
menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa a quo telah sah  
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena Obyek  
Sengketa a quo terbit berdasarkan Surat Rekomendasi  
Inspektorat Aceh Nomor : 824/B.I/280/IA tanggal 23 April  
2009 yang isinya bahwa Penggugat tidak sesuai dengan bakat  
dan semangat kerja serta tidak mungkin ditingkatkan  
kemampuannya sebagai pengawas (**Bukti T.II- 6**), dan  
berdasarkan permohonan Penggugat sendiri untuk dipindah  
tugaskan dari Inspektorat Aceh ke Instansi  
lain ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan  
dari segi prosedur dan substansi penerbitan Obyek Sengketa a  
quo, maka terlebih dahulu mempertimbangkan *apakah Tergugat  
II berwenang dalam menerbitkan Obyek Sengketa a*

Halaman 88 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk ?

quo? ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 1 ayat (4) berbunyi : *“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur”* dan selanjutnya pada Pasal 13 ayat (1) huruf (c) menyebutkan bahwa : *“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi”* ; - - - - -

Menimbang, bahwa kemudian di dalam BAB IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah mengenai Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjabat, khususnya Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi ; - - - - -

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya ; - - - - -
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya ; - - - - -
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang (Bukti T.II-

5) ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan tersebut diatas jelas bahwa Pejabat yang berwenang untuk Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Daerah adalah Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yaitu Sekretaris Daerah ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 yang mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil telah jelas merupakan hak dari pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yakni Gubernur yang telah melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, akan tetapi dalam menjalankan kewenangan tersebut harus disertai dengan alasan- alasan yang ada sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku dan bukan berarti dalam melaksanakan peraturan tersebut tanpa memperhatikan rasa keadilan, kecermatan dalam bertindak tapi juga harus memperhatikan juga hak- hak bagi yang terkena surat keputusan tersebut, selain itu kewenangan tersebut harus diiringi dengan rasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II ?

keadilan, kecermatan dalam bertindak agar setiap keputusan yang diambil atau diterbitkan oleh para Pejabat Pembina Kependidikan di daerah betul-betul memperhatikan kepentingan yang terkena Surat Keputusan tersebut untuk dapat menjalankan atau melaksanakan pemerintahan yang jujur yang terlepas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga masyarakat dapat menikmati dan terasa aman dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Obyek Sengketa II yang menjadi kewenangan Tergugat II sebagai Pejabat Pembina di daerah telah disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti dengan seksama Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentang pemindahan Penggugat dari Jabatan Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh (Obyek Sengketa a quo) maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keputusan tersebut dikategorikan sebagai Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Auditor secara penuh, bukan sebagai Pembebasan Sementara dari Jabatan Auditor karena dalam diktum Surat Keputusan tersebut

Halaman 91 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan

Auditor atas nama

Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Peraturan Menteri  
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :  
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan  
Angka Kreditnya menyebutkan  
bahwa : - - - - -

a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diangkat tidak lulus sertifikasi jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) ; - - - - -

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan ; - - - - -

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 25 ayat (1) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER/ 220/ M PAN ?

(2) Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya menerangkan bahwa :- -----

(1) Auditor diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XXII Peraturan Bersama ini ;-----

(2) Auditor diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor (**Bukti T.I- 3**) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, maka seorang Pejabat Fungsional Auditor (JFA) dapat diberhentikan dari jabatannya karena : Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diangkat tidak lulus sertifikasi jabatan Auditor, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ;-----

Halaman 93 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- bahwa ?

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan bukti- bukti serta keterangan saksi di persidangan tidak terlihat adanya Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan Surat Peringatan untuk dibebaskan sementara atas nama Penggugat sesuai petunjuk yang terlampir dalam Lampiran XIX dan Lampiran XX Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor : PER- 1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008 (**Bukti T.I- 3**), dan selain itu tidak terungkap adanya fakta- fakta yang menunjukan Penggugat pernah melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai sehingga membuat Penggugat dikenai hukuman disiplin berat maupun ringan, akan tetapi justru yang terlihat pada bukti surat **P-9, P-10, dan P-11**, yang menunjukan bahwa Penggugat telah lulus Sertifikasi Jabatan Auditor semenjak Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2008 diberlakukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkapnya fakta- fakta dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Rekomendasi Inspektorat Aceh Nomor : 824/B.I/280/IA tanggal 23 April 2009 yang isinya bahwa Penggugat tidak sesuai dengan bakat dan semangat kerja serta tidak mungkin ditingkatkan kemampuannya sebagai pengawas (**Bukti T.II- 6**) tidak beralasan hukum untuk dijadikan dasar terbitnya Obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat II telah tidak cermat dalam mempertimbangkan Surat Rekomendasi tersebut untuk dijadikan dasar penerbitan Obyek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selain alasan yang tersebut di atas Tergugat II juga mendalilkan bahwa terbitnya Obyek Sengketa a quo karena adanya permohonan Penggugat untuk pindah tugas dari Inspektorat Aceh ke Instansi lain maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di dalam Persidangan Pihak Tergugat II tidak dapat menunjukan adanya bukti surat yang berisi tentang permohonan Penggugat kepada Inspektur Aceh untuk pindah tugas dari Inspektorat Aceh ke Instansi lain, namun hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **AFRINA ERITA, S.E.** yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat surat permohonan untuk pindah tugas dari Inspektorat Aceh ke Instansi lain yang diajukan oleh Penggugat kepada Inspektur Aceh ;-- --

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dicatat pada Persidangan tanggal 21 Juli 2010 telah terungkap fakta bahwa saksi telah menerangkan pernah melihat surat tersebut akan tetapi saksi tidak dapat menerangkan dengan jelas kapan surat tersebut diajukan, apa isinya, bagaimana proses selanjutnya, dan dimana surat tersebut terakhir berada ;-----

Halaman 95 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi tidak dapat secara terperinci menjelaskan keberadaan Surat tersebut maka Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi dari Tergugat II tidak cukup kuat untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II pada saat menerbitkan Obyek Sengketa II tidak mempertimbangkan secara cermat alasan yang dapat memberhentikan seorang Pejabat Fungsional Auditor (JFA) dari Jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga telah mengandung cacat juridis dari segi prosedural formal dan substansi, maka terhadap Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa II tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan batal, dan kepada Tergugat II diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut ;-----

Halaman 96 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa II dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang dianggap tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat

II ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Saudara Drs. O. K. Nasrun, NIP. 19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama ;-----

3. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg. 824.4/117/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang TMT 15 Februari 2010 Saudara Drs. O. K. Nasrun, NIP. 19601218 198503 1 004, Pembina, IV/a, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Aceh untuk selanjutnya dipindahkan menjadi staf pada Badan Arsip dan Perpustakaan



Aceh dengan pangkat dan gaji pokok yang sama ; - - - - -

4. Mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti keadaan semula ; -

5. Membebankan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; - - - - -

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 oleh kami DARMAWI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H., dan FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I serta kuasa hukum Tergugat II ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto





**EFFRIANDY, S.H.**

**DARMAWI, S.H.**

**Dto**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**Dto**

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Dto**

**ANWAR, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya	Hak- Hak	Kepaniteraan
-	-	-
		----- Rp.

30.000,-

Biaya	Surat	Panggilan
-	-	-
		----- Rp.100.000,-

Biaya	Materai	
-	-	
		----- Rp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

-

Biaya

Redaksi

Rp.

5.000,-

J u m l a h

Rp. 141.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)